ENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS

DEENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKA
DEENEGAKAN HUKUM SEKAN UNDANG-UNDANG
PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014

SKRIPSI

SKRIPSI

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum



RUSDI GUNAWAN NIM. 11720715366

UIN SUSKA RIAU

SUSKA RIAU

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024 M/1445 H

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan rif Kasim Riau

enyebutkan sumber:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh POLRESTA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014" yang ditulis oleh:

Nama

: RUSDI GUNAWAN

NIM

: 11720715366

ProgramStudi

: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr.H. ,Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, M.H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014.

Yang ditulis oleh:

Nama

: Rusdi Gunawan

NIM

: 11720715366

Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024

Pukul

: 07.30 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024 TIM PENGUJI MUNAOASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1

Firdaus, SH., MH.

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

ultas Syamah dan Hukum

arif Kasim Riau



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rusdi Gunawan

NIM

: 11720715366

Tempat/Tgl Lahir: Banten/23 Oktober 1998

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul

: Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas

Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang

Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya


3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 27 Desember 2023 Yang membuat pernyataan





Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

ABSTRAK

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Russidi Gunawan, (2023): Penegakan Hukum terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Kegiatan impor pakaian bekas dilarang masuk ke wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, akan tetapi fakta di lapangan banyak pakaian impor bekas yang di perjual belikan atau beredaro luas di Indonesia khususnya kota pekanbaru. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi kesehatan dan pengusaha tekstil dalam negeri dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran Polresta Kota Pekanbaru dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas dan kaktor penghambat dalam penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas. Serta manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat Ruas wawasan pengetahuan dalam bidang hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sedangkan dari Sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif apat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan henggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan dalam penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan andang undang perdagangan nomor 7 Tahun 2014 sudah cukup efektif di Erapkan dalam penangannya akan tetapi masih banyaknya wilayah-wilayah yang menjadi tempat masuknya pakaian bekas impor ke wilayah pekanbaru yang biasa ai sebue jalur tikus sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam groses pemberantasanya. Sehingga sangat diperlukannya peran aktif bagi seluruh elemen masyarakat akan bahaya dan merugikannya pakaian bekas impor ini kesehatan dan usahan konveksi yang ada di Indonesian khususnya di kota pekanbaru.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pakaian Impor Bekas

ltan Syarif Kasim Riau

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

i



0

KATA PENGANTAR

± ⊚ C ± ssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdullilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita Benkan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah Enemba@a umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. kripsi Thi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum gada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ₹iau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan ari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang elah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spriual tertutama penulis sampaikan kepada:

Yang tersayang Ibunda Susilawati dan Ayahanda Zaherman, S.Ag. yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.

Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu si Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

ii

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpaonencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Diagram O Culturersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang petelah melayani keperluan mahsiswa menjadi sarjana yang baik.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H.selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Bapæk Dr.H. Maghfirah, M.A. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Nurhidayat, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapāk dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada pendis selama proses perkuliah.

- 9. Bapak Kepala KAPOLRESTA Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di POLRESTA Pekanbaru.
- 10. Bapak BRIPKA Gema Erierta selaku petugas yang melakukan penyidikan terhadap kasus penyelundupan gudang pakain bekas di labuh baru payung sekaki kota pekanbaru yang telah telah membimbing selama penelitian serta

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

perkuliahan ini.

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada Diagonalis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Openulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta jajarannya yang telah melayani seperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik. kepentingan pendidikan penelitian, nencantumkan dan mer Yozan Al-Fajri yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya bbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 September 2023

RUSDI GUNAWAN NIM.11720715366



DAFTAR ISI

ABSTRAI	K
KÆTA PE	ENGANTAR
PAFTAR	ISI
DAFTAR	TABEL
lik dang bagi	
BABI	PENDAHULUAN
ang au se	A. Latar Belakang
l s k	B. Batasan Masalah
a R	C. Rumusan Masalah
i a u	D. Tujun Dan Manfaat
BAB II	KERANGKA TEORI
anpa	K
men	B. Pengertian Pakaian Impor Bekas
cantu	C. Pengertian Perdagangan
mkar	D. Asas dan Tujuan Perdagangan
ı dan	E. Ketentuan Mengenai Perdagangan Pakian Bekas
St	F. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
ate ;	G. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
Isla kan s	H. Penelitian Terdahulu
BAB III	METODE PENELITIAN
Univer:	A. Jenis dan Sifat Penelitian
niversity	B. Metode I chackatan
sity	C. Lokasi Penelitian
of S	D. Subjek dan Objek Penelitian
Sult	E. Data dan Sumber Data
Sultan Syari	F. Teknik Pengumpulan Data
versity of Sultan Syarif Kasin BA BA BA BA BA BA BA BA BA B	G. Teknik Analisis Data
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



	0
	0
	T
	На
	B
	~
	0
	0
	+
	8
	\supset
	3
	=
	=
	^
	_
3 V	Z

0)
I	
2	
_	
0	
5	
_	
B	
3	
=	
=	
_	
X7=	-

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Suska seluruh kana tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: FTAR PUSTAKA lau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

:-	На		0
므	Š		I
ara	Đ.		8
30E	ta		~
n f	2		0
ier	nd		0
ngu	un		ta
ŧ	gi U		3
sel	nd		\equiv
 Dilarang mengutip sebagian aau 	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		© Hak cipta milik UIN
ian	÷		\subset
B	ĄB	V	Z
ne	ĵu.		-

A. Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undangundang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.....

52


58

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian **Impor** Bekas oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.....

PENUTUP

A.	Kesimpulan	62

B. Saran.... 63



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

SUSKA RIAU

Haka ipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB I

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

PENDAHULUAN

Belakang Masalah

Keberadaan pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar domestik

manyang merupakan pasar bagi industri kecil dan konveksi. Pakaian bekas ini

masuk ke Negara Republik Indonesia secara illegal dengan cara di

seludupkan. Pemenuhan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam

negeri, Pakaian bekas dilarang di perjual belikan karena banyak mengadung

bakteri dan jamur dan tidak jelas mutunya. perdagangan pakaian bekas impor

ini juga memiliki dampak buruk bagi negara dimana dapat mengurangi daya

saing industri pakaian dalam negeri. Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Sesungguhnya

pakaian bekas yang tiba diwilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam

Negara Republik Indonesia adalah barang- barang yang masih tergolong

baru Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib

dimusnakan hal ini tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan

No 51/M-DAG/PER/7/2015².

Perdagangan (trade) adalah aktivitas jual beli (the activity of buying

and selling) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar

tertentu (buying and selling) atau dengan menggunakan barang sebagai alat tan

² Indonesia, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015

1

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

¹ Indonesia, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

bayar (counter trade).³ Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi kegiatan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

pemerataan pembangunan.

O Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung

O Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (foreign element). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.4

Kegiatan perdagangan internasional khususnya dibidang impor, negara-negara bergerak dalam kegiatan tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai yakni pengadaan bahan-bahan pokok kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, pengadaan bahan-bahan modal yang belum cukup dihasilkan, dan pertumbuhan industri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor. Tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang imper dalam pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁵

Riau

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. Hukum Perdagangan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, h.21.

⁴*lbid.*, h.22

Maringan, Lumban Raja, 1987, Hak Atas Paten (Sebagai Kapita Selaku Hukum Dagang dalam Menambah Pengetahuan Tentang Paten Bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Kimia UNDIP), Semarang h. 83

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

if Kasim Riau

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dibidang peredaran pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang peredagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, tentang Perdagangan. Pakaian bekas impor dilarang dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung lama, bisnis ini juga diduga melibatkan mafia perdagngan internasional alasanya. Awalnya pakaianpakajan bekas itu dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di asia timur.

Perdagangan bebas mampu memberikan kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa, jika tidak, barang atau jasa tersebut tidak dapat diperoleh di negara pengimpor, disamping itu perdagangan bebas menawarkan barang atau jasa yang kualitasnya lebih baik dan lebih murah, memungkinkan bagi negara pengimpor untuk membayar biaya impor dengan keuntungan yang diperoleh dari ekspor, perdagangan mengembangkan kerjasama internasional dan memelihara kompetisi dan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dalam negeri, perdagangan mendatangkan modal bagi negara berkembang, meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memungkinkan negara berkembang berkompetisi pada arena perdagangan internasional. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum,

Barang-barang i ditentukan lain oleh Und Barang-barang impor yang telah dilarang, dibatasi atau sudah ditentukan lain oleh Undang-Undang masih saja tetap beredar dimasyarakat, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat dan klasifikasi terhadap barang-barang impor tersebut, terutama barang impor dalam keadaan baru senggai sudah diberlakukannya masuerakat akonomi. Asia Tanggara apalagi sudah diberlakukannya masyarakat ekonomi Asia Tenggara sebagaimana akan lebih mempermudah keluar masuknya barang-barang tersebut.

Secara legal, pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu impor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal

Riau

McGee, Robert W.: 2006, "Three Views on the Ethics of Tax Evasion", Journal of Business Ethics 2006. h.549.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak barundalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainya.

Namun di lain pihak, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa Namun di lain pihak, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa lain pihak lain pihak, ketentuan barang bekas (termasuk pakatan) selama masih memberikan informasi yang lengkap dan benar. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yaitu bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dimana dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UUPK di bidang importir.

Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5 miliar. Penjual pun tak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 tahun dan atau denda Rp2 miliar hingga pencabutan perizinan usahan.

Pertama ada di UU Nomor 7 tahun 2014, pada pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5 miliar, dan UU Nomor 8 tahun 1999, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar. Sedangkan pedagang di e-commerce ada di PP Nomor 80 tahun 2019 pasal 35 dan juga di Permendag 50 tahun 2020, Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 111 dan jelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

denda paling banyak Rp5 miliar. Selanjutnya UU Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, pada pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,

ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai saat ini di Pekanbaru ada Pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan Pasar Senapelan, yang berada tepat di belakang Plaza Central, Jl Ahmad Yani, Pekanbaru. Pasar yang berada di samping Pasar Kodim ini memang menjadi sentra penjualan pakaian seken di Kota Bertuah. Tak hanya baju, celana, dan jaket, di sini dijual pula tas, sepatu, dan bed cover bekas.

Tabel 1.1 Jumlah pedagang pakaian bekas Kota Pekanbaru

No	Tahun	Lokasi	Jumlah	
ve			Pedagang	
1si	2021	Pasar Senapelan	108 Pedagang	
ty		Pasar Agussalim	35 Pedagang	
29	2022-2023	Pasar Senapelan	130 Pedagang	
SI		Pasar Agussalim	43 Pedagang	
ıltı	Jumlah pe	316 Pedagang		

Sumber: Polresta Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pedagang pakai bekas impor tahun 2021 di pasar senapelan berjumlah 108 pedagang sedangkan pada pasar

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

agus salim sebanyak 35 pedagang. Pada tahun 2022-2023 di pasar senapenalan mengelami peningkatan dengan jumlah 130 pedagang begitu pula pada pasar agus salim sebanyak 43 pedagang. total pedagang dari tahun 2021-2023 sebanyak 316 pedagang yang berada di dua pasar tradisional tersebut. Dengan terus meningktanya jumlah pedagang ini membuktikan bahwa peminat pakain bekas impor ini memang banyak.

Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tenfang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional. Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dijelaskan pula jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tidak boleh di impor. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barangyang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".8

Namun pada kenyataan setiap sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas tersebut tidak diterapkan dan di tegakkan oleh

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kan tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan umber:

aparat penegak hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota

Pekambaru. Bahkan penjualan pakaian bekas terkadang dilakukan secara

terangan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis ingin

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis lingin 3 mengkaji lebih lanjut dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 5 IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA Z PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

Batasan Masalah

NOMOR 7 TAHUN 2014 ".

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.

Rumusan Masalah

Kasim Riau

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014?

penulisan

Dilarang menguti sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Z 0

Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiaman tunjauan yuridis terhadap pelaku barang impor bekas

di Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui ketentuan penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.
- 2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap Importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.
 - Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
- Intuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama menyangkut masalah pelaku barang impor bekas di Pekanbaru
- 2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai praktek barang impor bekas pada masa yang akan datang.
- 3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagaisumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau. Kasim Riau



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

KAJIAN PUSTAKA

KAJIAN PUSTAKA

Din Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan

penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.9

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dan Barda Nanawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang inkonvensional, yaitu pidana¹⁰. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk smua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana di artikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana 11.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada Pada tindak pidana adalah sebagai berikut: 12

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

10

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum

Pidana(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.8.

Muladi dan Barda Nanawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandun:Alumni, 2005), h. T.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka cipta 2008), h.27.

Sutan remy sjahdeini, pertanggungjawaban pidana korporasi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2011), h. 27. Riau



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Perbuatan (manusia);

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); ake

Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: 13

Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Ria delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten).

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya

Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi 3, ialah sebagai berikut:14 State

Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan meneggakan norma hukum demi pengayoman masyarakat

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif

Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 69. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.192.



Pengertin Importir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006, impor diartikan I sebagai suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan cara memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau dalam hal ini merupakan wilayah negara Indonesia. Sedangkan, importir merupakan badan hukum, individu, maupun perusahaan yang membawa suatu produk perdagangan dari luar negeri untuk kemudian dijual ke pasar domestik.Menurut Otoritas Jasa Keuangan, importir diartikan sebagai orang maupun badan yang melakukan kegiatan impor. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan importir sebagai orang maupun serikat dagang (perusahaan) yang memasukan barang dari luar negeri, pengimpor serta perusahaan tersebut ditunjuk oleh pemerintah sebagai importir. Sedangkan untuk barang yang diimpor oleh importir, dapat digunakan sebagai produksi maupun tujuan konsumsi lainnya. Jika disimpulkan, maka Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan impor maupun mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor sendiri, tentu saja akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak positifnya ialah semakin berkembangnya jasa importir di Indonesia, maka akan membantu pula proses masuknya barang dari luar negeri, sehingga barang Yang masuk akan menjadi lebih lancar serta praktis.



a.

Hak cipta

milik

CZ

Sus

Ka

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Peraturan dan Syarat Menjadi Importir

Seperti halnya kegiatan impor dan ekspor, importir juga diatur dengan jelas oleh pemerintah, melalui UU No.7 Tahun 2015. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pihak importir memiliki tanggung jawab penuh pada barang yang tengah diimpor. Jika importir melakukan suatu pelanggaran maupun tidak bertanguung jawab atas barang yang mereka impor, maka importir akan dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa dicabutnya perizinan, pengakuan, persetujuan serta penetapan di bidang perdagangan.

Ketika importir melakukan kegiatan impor, maka pihak importir harus mematuhi peraturan yang telah diberlakukan oleh Bea dan Cukai mengenai barang apa-apa saja yang diperbolehkan dan diijinkan masuk ke Indonesia. Beberapa barang yang dilarang masuk ke Indonesia ialah makhluk hidup, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia serta hewan, senjata api yang dapat berbahaya serta bendabenda yang mengandung pornografi. Sementara itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun individu yang ingin menjadi importir. Berikut beberapa syaratnya.

 Individu yang ingin menjadi importir diharuskan telah memiliki perusahaan berbadan hukum, disertai dengan dokumen lengkap yang terdiri dari akta perusahaan, SIUP, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, serta dokumen dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan lainnya.



5 Sn

Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

0 Hak C ta milik CIN S

Ka

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2) Lembaga atau perusahaan yang mengajukan sebagai importir, maka harus memiliki dokumen API disertai dengan nomor registrasi importir yang telah resmi didapatkan dari Departemen Perdagangan maupun Kementerian Perdagangan.

- 3) Importir harus memiliki NIK atau Nomor Induk Kepabean serta nomor registrasi yang telah diperoleh usai calon importir melakukan registrasi ke Bea Cukai.
- 4) Memiliki sekaligus menyiapkan dokumen API untuk importir secara umum.
- 5) Memiliki serta menyiapkan dokumen API yang digunakan untuk importir produsen yang telah memiliki pabrik.

Selain kelima syarat di atas, untuk menjadi importir, perusahaan atau lembaga harus memiliki lisensi bisnis impor. Apabila tidak, maka barang yang diimpor oleh importir pun tidak akan lolos Bea Cukai. Lisensi tersebut berlaku bagi seluruh jenis impor, baik itu impor dengan skala kecil maupun dengan skala besar.

Jenis-Jenis Importir

Importir sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dikenal dalam industri perdagangan. Berikut beberapa jenis importir.

1) Importir Umum

Importir umum adalah sebuah perusahaan yang khusus serta bergerak dalam kegiatan untuk mendatangkan barang dagang yang berasal dari luar negeri. Perusahaan yang termasuk dalam importir umum, biasanya merupakan perusahaan perseroan niaga.



2) Importir Terbatas

0

Hak cipta milik UIN

Suska

Ria

Importir terbatas atau biasa disebut dengan IT adalah sebuah perusahaan maupun badan hukum yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan impor untuk jenis-jenis impor barang tertentu. Ada pula beberapa jenis barang dagangan yang hanya bisa didatangkan oleh IT atau importir terbatas.

Barang dagangan yang dapat didatangkan oleh perusahaan importir terbatas, telah diatur izin serta perdagangan di Indonesia oleh Menteri Perdagangan. Peraturan serta izin tersebut, termasuk mengenai aturan tentang barang apa saja yang boleh diimpor sekaligus bagaimana cara pengendalian proses perdagangan yang ada di dalam negeri.

Dengan adanya impor terbatas, maka memungkinkan bagi perusahaan untuk mampu bersaing dengan cara sehat. Dengan begitu, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan karena aktivitas impor tersebut.

Perusahaan yang diizinkan untuk melakukan impor terbatas, adalah perusahaan yang memiliki izin dengan lisensi berbentuk API T atau Angka Pengenal Importir Terbatas dan lisensi tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



3) Sole Agent Importer

Jenis importir yang ketiga adalah sole agent importir, yaitu perusahaan asing yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Jenis importir ketiga ini, akan menunjukan perwakilan yang ada di Indonesia dan perwakilan tersebut memiliki tugas sebagai agen khusus untuk melakukan impor produksi yang dilakukan oleh agen tersebut ke pasar di dalam negeri.

4) Import Merchant

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan impor barang-barang khusus, memerlukan izin tersendiri. Pihak yang berhak untuk melakukan impor barang khusus tersebut adalah import merchant yang telah memiliki izin berupa lisensi resmi dari pemerintah yang berbentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor atau TAPPI. Selain itu, barang-barang yang berada di luar daftar izin resmi dari pemerintah pun dilarang masuk ke Indonesia.

5) Approved Traders

Jenis importir kelima, merupakan approved trades. Beberapa komoditas maupun produk tertentu hanya diizinkan diimpor oleh perusahaan yang telah ditunjuk atau diberi keistimewaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki keistimewaan tersebut, disebut dengan *approved traders*. Biasanya, barang-barang yang diimpor oleh approved traders merupakan barang komoditas yang memiliki tujuan tertentu. 15

0

Hak cipta

milik UIN

S

uska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif

2023. Riau

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-importir/ Di akses pada 25 September

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengertian Pakaian Impor Bekas

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang manusia dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan brand luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.¹⁶

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lepas pula dengan perkembangan fashion yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, kini kebutuhan fashion telah beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadiasaat ini banyak orang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbanganawal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak semua orang mampu umtuk membeli baju atau pakaian yang memiliki brand terkenal dengan harga mahal. Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap fashionable dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang

Riau

Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, (Skripsi: Universitas Riau, 2019), h. 288.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

36

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

berburu produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain itu banyak . Dilarang mengutip sebagian atau seluuh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ronsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di toko baju baru.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai Bebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern.

Pengertian Perdagangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor. mengatur definisi perdagangan yang berada di dalam yang berbunyi: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang yaitu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. 17 Aktivitas perniagaan tersebut diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa: 18

Danang Sunyono, dan Wika Harisa Putri, Hukum Bisnis, (Pustaka Yustisia, 2016), h.

Mulhadi, Hukum Perusahaan, (Medan USU Press, 2015), h. 2



K C

0 I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

S

Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena, penjualan adalah tujuan pembelian; dan

Pengertian barang di sini hanya berarti barang bergerak saja, tidak termasuk di dalamnya barang tetap (tidak bergerak).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang

Hukum Dagang

diartikan sebagai suatu usaha yang berkenaan dengan urusan menjual dan membeli serta bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. ¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Mungkin pembentuk Undang-Undang beranggapan rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip berbagai pengertian hukum dagang yang dikemukakan oleh para ahli hukum yaitu sebagai berikut:²⁰

Achmad Ichsan mengemukakan:

"Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan."

of Sultan Syari

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

M. B. ALI – T. DELI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung, Penabur Ilmu, 2000), h. 245.

Sentosa sembiring, *Hukum dagang*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), h. 8.

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



0 I K C 5

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, CZ S

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

R. Soekardono mengemukakan:

"Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan."

Fockema Andrea mengemukakan:

"Hukum dagang (Handelsrecht) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam satu buku, yaitu Buku II dalam BW baru belanda."

H.M.N. Purwosucipto mengemukakan:

"Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan."

Sri Redjeki Hartono mengemukakan:

"Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perkataan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termasuk hukum dagang. Maka asas-asas hukum dagang merupakan bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya."

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

f. 0 На K CIP milik UIN Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Ka R J. van Kan dan J. H. Beekhuis, mengemukakan:

"Hukum perniagaan adalah hukum mengenai perniagaan ialah rumpunan kaidah yang mengatur secara memaksa perbuatanperbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti, membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian, hukum perniagaan adalah tidak lain dari sebagian dari hukum perikatan, dan bahkan untuk sebagian besar dari hukum perjanjian.'

M. H. Tirtaamidjaja mengemukakan:

"Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orangorang yang turut melakukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen; membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah KUHD. Akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari KUHPdt."

KRMT. Titodiningrat mengemukakan:

"Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mempunyai aturan-aturan mengenai hubungan berdasarkan atas perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan juga berupa undang-undang di luarnya. KUHD dapat disebut sebagai perluasan dari KUHPdt."

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

i. © Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ridwan Khairandy (dkk.) mengemukakan:

"Sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam KUHPdt dan hukum dagang dalam KUHD, maka di negara-negara yang menganut hukum sipil (*Kontinental*) termasuk Indonesia dianut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian hukum perdata."

Dari berbagai pengertian hukum dagang sebagaimana yang kemukakan oleh para ahli hukum di atas tampak bahwa, ada satu benang merah yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk melihat apa makna kemerah yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk melihat apa makna kemerah yang dimaksud adalah pada hakikatnya hukum dagang sebagai suatu norma yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan dunia usaha. Dengan kata lain, hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.²¹

. Asas dan Tujuan Perdagangan

Asas perdagangan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Perdagangan, beserta penjelasanya. Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas :

1. Kepentingan nasional

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah setiap Kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Zulfi Chairi dan Aflah, Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia, 2016, h. 8

dan yarif Kasam

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan manyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Kepastian hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah meletakkan hukum

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap

kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.

Adil dan sehat

Yang dimaksud dengan "asas adil dan sehat" adalah adanya kesetaraan

kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen,

pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang

Rondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha

yang sama.

Keamanan berusaha

Yang dimaksud dengan "asas keamanan berusaha" adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan Ringga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Akuntabel dan transparan

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan" pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kemandirian

Riau

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



7. Kemitraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah

dan swasta.

8. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

9. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

10. Kebersamaan

Riau

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

11. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian ingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Tujuan hukum itu sendiri bertujuan untuk menjamin adanya kepastian Thukum dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum dagang juga mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum. Disamping kedua tujuan itu masih ada lagi tujuan-tujuan lain yang hendak diciptakan oleh ahukum, misalnya tata tertib, aman, suasana damai, sejahtera, bahagia dan lain-maka hukum dagang dapat juga dikatakan bertujuan menjamin adanya kepastian dalam hubungan privat khusus mengenai perniagaan, perseroan, wesel, promes dan cek, asuransi, perniagaan laut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, kepailitan, dan keoktariatan. Selain dari tujuan diatas, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur tujuan dari perdagangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 KUHD yang berbunyi Pengaturan Kegiatan Perdagangan bertujuan:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
- 3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan
- Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan
- 6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pemerintah dan swasta
- 7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional
- 8. Meningkatkan citra produk dalam negri, akses pasar, dan ekspor nasioanal
- Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

10. Meningkatkan perlindungan konsumen

Meningkatkan penggunaan SNI

11. Meningkatkan penggunaan SNI

12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan

Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Aketentuan Mengenai Perdagangan Pakian Bekas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Norffor 51/M-DAG/PER/7/2015. Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan beberapa jenis bakteri yang berbahaya dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri.

Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri staphylococcus aures, bakteri Escherichia coli (e-coli), dan jamur kapang.²² Hal ini sejalan dengan point (a) Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi "pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat", namun pada kenyataannya masyarakat tetap meminati produk pakaian bekas yang di perdagangkan, hal ini dapat dilihat dari bebasnya perdagangan pakaian bekas di pasar tradisional parlasan pematang siantar.

Point (b) selanjutnya menegaskan "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan

Jurnal analisis impor pakaian bekas, Op. Cit, h. 24 .

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas". kemudian larangan impor pakaian bekas dipertegas melalui Pasal 2 yang menyatakan "Pakaian Bekas pakaian bekas dipertegas melalui Pasal 2 yang menyatakan "Pakaian Bekas dipartegas melalui Pasal 2 yang menyatakan "Pakaian Bekas dipartegas melalui Pasal 2 yang menyatakan "Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik pasal pakaian bekas". Larangan ini sulit untuk di tegakkan, oleh banyaknya fakto-faktor mendukung masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Seperti faktor dan Secil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri. Banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, membuka kesempatanatau peluang bagi pengusaha untuk melakukan penyeludupan pakaian bekas.

Upaya pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berist Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daram Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Pasal 3 Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Menyatakan "Pakaian Bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal ini merupakan cerminan dari upaya perlandungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap Warga Negara

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ı karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

. Dilarang mengutip sebagian afau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lamic University of Sultan Syarif

Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia. Serta pemusnahan terhadap pakaian bekas yang masuk secara ilegal ini bertujuan pemenajukan kesejahteraan umum. Pemusnahan pakaian bekas di harapkan dapat meningkatkan industri pakaian baru dalam negeri sehingga dapat Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertiannya sendiri itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer itu adalah "(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.²³

Az. Nasution membagi batasan tentang Konsumen yaiu:²⁴

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Konsumen-antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa lain untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

AZ. Nasuti AZ. Nasution, Pengantar Hukum Konsumen, (Jakarta, Daya Widya, 2001), h. 3.

0

I

K C

5 ta

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah-tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersil).

milik Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Setiap orang

Setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa merupakan subjek yang disebut sebagai konsumen.

Pemakai

Pasal 1 ayat (2) UUPK menegaskan bahwa, penggunaan kata "pemakai" diartiakan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

Barang dan/atau jasa

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,



0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang I ak c 5 3 đ. CIN Sus

Ka

Z

dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mengkonsumsinya.

Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Maksudnya adalah konsumen tidak memperdagangkan barang/jasa yang telah diperolehn Pengertian Pelaku Usaha yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Fahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian asim



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam © penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir,

pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁵

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Ferlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian Pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa Pang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi Pinished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen,dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; Pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak Pepat ditentukan.

Di Amerika Serikat, pengertian pelaku usaha bersumber pada Product Liability Directive (selanjutnya disebut directive) sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Uni Eropa dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Directive 85/374/EEC ini diperkenalkan pada tahun 1985 mengenai Pertanggungjawaban produk cacat dengan tujuan menciptakan kewajiban yang ketat untuk produk yang cacat.

Az Nasution, *Op. Cit*, h. 17

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung, Nusa Media, 2010), h.37.



. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Z

Luasnya pengertian pelaku usaha tersebut memudahkan konsumen yang akan menuntut ganti kerugian. Karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berisikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa iaakan mengajukan untutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Dalam Pasal 3 Directive ditentukan bahwa:²⁷

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;

Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk State Islamic Uniwersity of Sultan Syarif Ka leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan

ibid. h. 39.



0 I 0

berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

akdan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebagai pemakai barang dan/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak kewajiban. Konsumen harus memahami hak-hak pokok yang dapat dijadikan landasan sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak yang dimiliki konsumen tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang di ki h A m te di N h 1. 1. Dilarang menguti**C**sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Melalui Pasal 4 Undang-Undang No. & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen: 28

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan vang dijanjikan;

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gravika, Jakarta, 2008, h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan naminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai denga perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketetuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikenendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk Goldengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi pengangan ganti rugi.

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union – IOCU) menambahkan empat hak dasar konsumen yang dilindungi, yaitu:

Ada untuk memperoleh kebutuhan hidup

- 2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Masyarakat ekonomi Eropa juga telah menetapkan hak-hak dan dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan yaitu:³⁰

- 1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
- Hak perlindungan kepentingan ekonomi
- 3. Hak mendapat ganti rugi
- Hak atas penerangan
- Hak untuk didengar 5.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi manusia", yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.³¹

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Raja Gravidno Persada, 2004), h.39.

³⁰ *Ibid*, h.39. ³¹ Abdul Hal Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, h.33.

Selain memperoleh hak tersebut konsumen juga mempunyai beberapa

ewajiban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5,

kewajiban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Ingan Kewajiban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Ingan Kewajiban konsumen sebagai berikut:

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keama Kemaji konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen kemaji label, etiket, kandungan barang dan ja Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.

- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
- 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang berlaku. rif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar

selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang.

Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari

kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah,

perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen. 32

Hak pelaku usaha berdasarkan Undang Undang Perlindungan

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 sebagai berikut:

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian Bukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, (Jakarta, Visimedia, 2008), halaman. 27

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang barama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang barang dan/atau jasa yang barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. 33

Kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yaitu:

- 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Abdul halim barkatullah, *Op. Cit* , h.40.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian barang. Kewajiban ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahap dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjual, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

karena kemungkinan terjadi bagi kosumen dimulai sejak barang di sama d

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. 35

Dalam Penjelasan Pasal 7 dalam *Huruf c*. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. *Huruf e*. yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. ³⁶

Itan Sy

³⁴*Ibid.* h.42.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, h.44.

M. Sadar, MOH. Taufik Makrao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta, Akademia, 2012), h.33.

. Penelitian Terdahulu Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah miceUniversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat penelitian penulis sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakajan Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Untuk menghindari duplikat dari hasil penelitian yang penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dari I Made Dedy Priyanto, laporan akhir, dari Universitas
 Udayana Tahun 2017, dengan judul "Larangan Penjualan Pakaian Bekas
 Impor Di Indonesia". Hasil dari penelitian ini adalah untuk menemukan Repastian hukum terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia, permasalahan yang diangkat diantaranya:

Apakah terjadi konflik norma hukum dan analisis hukum apakah yang tepat untuk memecahkan konflik norma hukum apabila terjadi antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak sipta milik UIN S

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Apakah terjadi kekaburan norma hukum dan analisis hukum apakah yang tepat untuk memecahkan kekaburan norma apabila terjadi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan frasa. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis di bidang hukum yang dimuat di media cetak maupun *online*), serta bahan hukum tersier yang bersifat penunjang (kamus, dan ensiklopedia). Teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal (arti kata/ bahasa), penafsiran kontektual (konteks/ pemaknaan kalimat), asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta penafsiran peraturan perundang-undangan.

Terjadi konflik norma karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih memperbolehkan berdagangan pakaian bekas impor dengan syarat pengusaha wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait keadaan pakaian bekas, searah dengan hal ini penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor mengatur tarif bagi impor pakaian bekas, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas secara tegas melarang perdagangan pakaian bekas impor. Terjadi kekaburan norma hukum karena tidak ditemukan penjelasan yang Pelas terkait pakaian bekas impor sehingga analisis hukum yang tepat entuk memecahkan kekaburan norma ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk penafsirannya.³⁷

Penelitian dari Apri Naldi mahasiswa dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Keuangan Nomor: DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri 6/PMK.010/2022". Hasil dari penelitian tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Adapun peraturan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah I Made Dedy Priyanto, "Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia" (laporan akhir: Universitas Udayana,2017).



Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

tentang peredaran pakaian impor bekas ini, lex specialisnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai lex generalisnya. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas ainnya. endekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil

Jurnal dari Lady Diana Fakultas Hukum Universitas Riau pada Tahun 2019 dengan judul "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?". Hasil penelitian tersebut adalah Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

penelitian ini.³⁸

Apri Naldi "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67PMK.010/2022", (Skripsi: UIN SUSKA RIAU ,2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

tetapi perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Dan sampai saat ini masih marak terjadi di Eekanbaru. Metode penelitan yakni jenis penelitian hukum normative. Maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, an bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru

setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Akan

Penelitian dari Risma Nur Arifah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Brahim Malang, pada tahun 2015 dengan judul "Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang". Hasil penelitia tersebut adalah Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat harangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah

yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.³⁹

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Lady Diana "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?", dalam Jurnal Hukum, Volume 3., No.2., (2019).



. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pedagang dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencarikan second opinion terhadap mata pencaharian pedagang. 40

State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU

Risma Nur Arifah, "Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang "Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).



0

BAB III

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Table Copy of the control o genelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal gergebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis Enengurakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, "kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat". Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Aminuddin dan Asikin, "penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undangundang atau keputusan hakim (law in book), sementara realitas hukum adalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

kanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kasim

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkar dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang

B

hukum dalam tindakan (law in action). Dalam realitas hukum, orang

Seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum". 41

Dim Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini

adadalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁴². Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspeaspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di lakukan di Polresta Pekanbaru yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

D. Subjek dan Objek

- 1. Subjek dalam penelitian ini adalah Polresta Pekanbaru.
- Objek penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, h.86-87. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.

Data dan Sumber Data

Data

~ 0

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian

dan diuji kebenarannya. 43 Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh

langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan

menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai N berikut:

- Bahan hukum primer, ⁴⁴ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang impor barang bekas, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Bahan hukum sekunder, 45 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier, ⁴⁶ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan

Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142.

S

0 Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta I yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu.⁴⁷. Dalam penelitian ini mengunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi peraturanperaturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 48

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*Purno Murtopo, SE, M.Si.*). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 49 kepustakaan. Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

118.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit*.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitiaan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009). h.196.



Bahan Hukum Tersier

0 I

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia Ensiklopedia, dan artikel dari internet.⁵⁰

knik Pengumpulan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Te ur bal do ité be An di str.

1. Dilarang mengutip sebagian a seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da semenyebutkan sumber: Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literaturliteratur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan b ahan hukum sekunder.

Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studî dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif⁵¹. Peneliti menggunakan metode kualitatif.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, loc it.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Riau

ltan

Syari

[🖁] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.68.



Pengutipan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan hukum terhadap

Gimportir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-

gundang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Setelah penjalasan dari Bab 1

sampai Bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta 1.

pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.

Belum efektif di karenakan masih banyaknya wilayah-wilayah yang

menjadi tempat masuknya pakaian bekas impor ke wilayah pekanbaru

yang biasa di sebut jalur tikus sehingga menimbulkan kesulitan bagi

penegak hukum dalam proses pemberantasanya. Sehingga sangat

diperlukannya peran aktif bagi seluruh elemen masyarakat untuk

menyadari akan bahaya dan merugikannya pakaian bekas impor ini

terhadap kesehatan dan usahan konveksi yang ada di Indonesian

khususnya di kota pekanbaru.

Eaktor penghambat penegakan hukum terhadap importir pakaian impor

bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan

fromor 7 tahun 2014 banyaknya peminat pakaian bekas impor menjadi

salah satu faktor penghambat mengapa pakain ini terus beredar di kota

pekanbaru, kurangnya kesadaran dan kepedulian masayarakat terhadap

Kasim Riau

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

62



hukum, perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya, dan faktor

letak geografis kota Pekanbaru yang sangat strategis.

Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah:

© Letak cianta Adilijke Saranta Adilijke Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Kepada instansi terkait perlu adanya pengawasan, tindakan tegas dan evaluasi terhadap perkembangan pakain impor bekas sesuai dengan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Adanya dukungan dari pemerintah dengan menyediakan sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas.

2. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat oleh pihak terkait yaitu kepolisian dan dinas perdagangan agar masayarakat paham dan dapat berperan aktif dalam menanggulangi penyelundupan barang pakaian bekas impor yang masuk ke kota pekanbaru. Sehingga antara masyarakat dan lembaga dapat bekerja sama dalam menangani pakaian bekas yang masih banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

. Dilarang mangutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta

abelul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Nusa Media, Bandung, 2010)

Alfinadi-Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, RajaGravidno Persada, 2004)

Angirudein dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka cipta 2008)

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

AZ. Nasution, Pengantar Hukum Konsumen, (Daya Widya, Jakarta, 200)

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Eelina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Gravika, Jakarta, 2008)

Panang Sunyono, dan Wika Harisa Putri, Hukum Bisnis, Pustaka Yustisia, 2016

Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1989)

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, (Visimedia, Jakarta, 2008)

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

M. B. ALI – T. DELI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Penabur Ilmu, Bandung, 2000)

M. Sadar, MOH. Taufik Makrao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia, Jakarta, 2012)

Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),

Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandun:Alumni, 2005)

Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (USU Press, Medan, 2015)

- → 및 ⊙ Perer Mahmud Marzuki, *Penelitiaan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Refer Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sentosa sembiring, *Hukum Dagang*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008)
- Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soarjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjon Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2011)
- Zulfi Chairi dan Aflah, Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia, 2016

Skripsi

- Made Dedy Priyanto, "Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia" (laporan akhir: Universitas Udayana, 2017).
- Apri Naldi "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015

 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 56/PMK.010/2022", (Skripsi: UIN SUSKA RIAU ,2023).

 Risma Mur Arifah, "Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Muror di Kota Malang" (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulang Malik
- Impor di Kota Malang" (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik brahim Malang, 2015).

Jurnal =

Syarif Kasim Riau

- Sri Ayuninsi Lumban Gaol "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pekanbaru", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume., VII No., 1, 2020.
- Lady Diana"Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?", dalam Jurnal Hukum, Volume 3., No.2., (2019).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014.

Yang ditulis oleh:

Nama

: Rusdi Gunawan

NIM

: 11720715366 Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024

: 07.30 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1

Firdaus, SH., MH.

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Mengetahui: Kabag T.U Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si NIP. 19721210 200003 2 003

tan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

brantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author

: Rusdi Gunawan

Email

: Rusdigunawan101017@gmail.com

Judul Artikel

: Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan

Nomor 7 Tahun 2014

Pembimbing I

: Dr.H. Maghfirah, M.A.

Pembimbing II

: Dr. H. Nurhidayat, M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (accepted) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada Journal of Sharia and Law Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Desember 2023 An. Pimpinan Redaksi

NIK. 130217126

ltan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR KOTA PEKANBARU

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT - KETERANGAN Nomor : SK / 3279 / XII / 2023 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan:

Nama

: RUSDI GUNAWAN

: 11720715366

Program Studi / Universitas : ILMU SYARIAH DAN ILMU HUKUM / UNIVERSITAS

SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU

Alamat

: JL. H.R SOEBRANTAS NO.155 KM 15 TUAH

MADANI PEKANBARU

Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru November 2023 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG - UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Desember 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU KASAT RESKRIM

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H KOMISARIS POLISI NRP 87061696

tan Syarif Kasim Riau